## KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA

Badan Hukum : xxxx Alamat : xxxx Telepon : xxxx

## **PERJANJIAN PINJAMAN**

# **Nomor Register:**

1.	Nama : Nomor Anggota : Nomor KTP : Tempat/Tgl. Lahir : Pekerjaan : Alamat Rumah : Alamat Usaha : Diisi jika PNS/Karyawan Alamat Kantor : Nomor Induk Karyawan :	
	Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;	
2.	Nama	antren Rahmat
Pih	nak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama mengadakan persetujuan dengan ketentuan sebag	umah : Saha : PNS/Karyawan antor : Sulva Karyawan : Sulva
	PASAL 1. PINJAMAN	
(	nak Kedua memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar Rp) untuk	keperluan
	PASAL 2. ANGSURAN POKOK & JASA	santren Rahmat agai berikut: keperluan mbalikan jumlah simpanan pokok bulan uran Pokok dan
1) 2)	per bulan atau% per tahun, dengan sistem pembayaran jasa tetap; Selain pembayaran jasa sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat 1, Pihak Pertama setuju mengen	nbalikan jumlah
3)	Pihak Pertama setuju untuk melunasi pokok pinjaman berikut jasa dalam waktu (bulan) dan/atau dalamkali Angsu Jasa sebagaimana termuat dalam Daftar Angsuran terlampir.	
4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n mulai tanggal

# **PASAL 3. DENDA KETERLAMBATAN**

Setiap keterlambatan pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 2% (Dua Persen) per hari kepada Pihak Pertama diperhitungkan dari Angsuran Pokok dan Jasa yang tertunggak.

## PASAL 4. HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini, Pihak Pertama mempunyai hak:

- 1. Mengelola dana pinjaman selama jangka waktu perjanjian yang telah disepakati;
- 2. Mendapatkan saran sewaktu-waktu dari Pihak Kedua dalam hal pengelolaan dana pinjaman sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman;

Pihak Pertama juga berkewajiban atas hal-hal berikut:

- 1. Memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang diperlukan berkaitan dengan pemanfaatan pinjaman dan kemajuan usaha yang timbul atas pengelolaan pinjaman oleh Pihak Pertama;
- 2. Mengembalikan seluruh jumlah pinjaman pokok beserta jasa, sesuai ketentuan pada Pasal 2.
- 3. Memberikan informasi jika terjadi perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.

# **PASAL 5. HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1. Mendapatkan informasi keuangan dan informasi lain yang diperlukan atas pemanfaatan dan penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh Pihak Kedua;
- 2. Memperoleh kembali pengembalian pokok pembiayaan, dan jasa sesuai dengan jadual pengembalian dan pembayaran yang telah disepakati;
- 3. Menarik simpanan pokok dan/atau simpanan wajib dari Pihak Pertama berikut kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada (sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3);

Pihak Kedua juga berkewajiban atas hal-hal berikut:

- 1. Menjamin bahwa penyerahan dana pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar jumlah yang diperjanjikan;
- 2. Memberikan saran sewaktu-waktu kepada Pihak Pertama agar tercapainya tujuan dan pemanfaatan penggunaan dana pinjaman ini sesuai dengan tujuan peminjaman.

#### **PASAL 6. JAMINAN**

1.	Untuk menja	jamın	kelancarar	ı pembayar	an p	ınjaman,	Pinak	Pertama	kepada	Pinak	Kedua,	maka	Pihak	Pertam
	menyerahka	an jam	inan berup	a:										
	a)													
	b)													
	c)													
^	Dibale Darta		مرمدانه ماممم	lungag kar	مام	Dibak k	'adua	ممصاباتهما	امط امنيام	ماناند م	Dibak	Dortom	b-	:

 Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menjual hak milik Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan hak milik dan surat kuasa terlampir, apabila dikemudian hari terjadi tunggakan yang merugikan Pihak Kedua.

#### **PASAL 7. PENIADAAN JAMINAN**

Dengan mengabaikan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 6 di atas, Pihak Kedua dapat meniadakan permintaan penyerahan jaminan oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua memutuskan lain.

## **PASAL 8. WAN PRESTASI**

- 1. Pihak Kedua sewaktu-waktu dapat mengkaji ulang perjanjian ini, apabila Pihak Pertama melanggar kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman ini, dan Plhak Kedua dapat memberikan peringatan kepada Pihak Pertama untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pinjaman ini;
- 2. Apabila Pihak Pertama terbukti tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua akan melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 dalam perjanjian ini.

# **PASAL 9. PERSELISIHAN**

Atas perjanjian ini beserta pelaksanaannya dan seluruh akibat hukumnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memilih domisili hokum yang uum dan tetap dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meiliputi tempat dimana Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini telah dibaca dan dipahami oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat : .....

	Tanggal :					
Pihak Kedua Koperasi Simpan Pinjam "SEJ	AHTERA"		Pihak Pertama			
(	)	(		)		
Mengetahui, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam	"SEJAHTERA"		Menyetujui, Suami/Istri/Anak Pihak Pertama			
(	)	(		)		
Kepala	Mengetahui					
(			)			

# **ANGSURAN POKOK & JASA**

(contoh, misal cair tgl. 21 April 2009)

No.	Tgl.Pembayaran	Saldo Pinjaman Awal	Angsur	an	Saldo Pinjaman Akhir		
			Pokok	Jasa			
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
		1.200.000					
1.	21 Mei 2009	1.200.000	100.000	25.000	1.100.000		
2.	21 Juni 2009	1.100.000	100.000	25.000	1.000.000		
3.	21 Juli 2009	1.000.000	100.000	25.000	900.000		
4.	21 Agustus 2009	900.000	100.000	25.000	800.000		
5.	21 September 2009	800.000	100.000	25.000	700.000		
6.	21 Oktober 2009	700.000	100.000	25.000	600.000		
7.	21 November 2009	600.000	100.000	25.000	500.000		
8.	21 Desember 2009	500.000	100.000	25.000	400.000		
9.	21 Januari 2009	400.000	100.000	25.000	300.000		
10.	21 Februari 2009	300.000	100.000	25.000	200.000		
11.	21 Maret 2009	200.000	100.000	25.000	100.000		
12.	21 April 2009	100.000	100.000	25.000	0		
	Total		1.200.000	300.000			